



KARAKTERISTIK KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Oktaviani R. M. Makin¹

¹Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: rennymudamaqin@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi adalah masalah serius yang dapat mempengaruhi komunitas akademika. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman tentang karakteristik kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dengan fokus pada tiga aspek utama; tipe-tipe kekerasan seksual, faktor risiko dan dampaknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi atau kampus melibatkan berbagai tindakan, termasuk pelecehan verbal, pelecehan fisik, dan pelecehan non-fisik. Faktor risiko utama melibatkan ketidaksetaraan gender, budaya sekitar yang mendukung perilaku merugikan, dan kurangnya kesadaran tentang hak-hak individu. Dampaknya melibatkan konsekuensi fisik, psikologis dan akademis bagi korban, serta menciptakan lingkungan kampus yang tidak aman dan tidak sehat. Penelitian juga mengidentifikasi tantangan dalam pelaporan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus, termasuk stigmatisasi korban dan kurangnya dukungan dari lembaga. Oleh karena itu, rekomendasi disampaikan untuk meningkatkan respons dan dukungan bagi korban di lingkungan kampus. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di institusi pendidikan tinggi.

Kata Kunci : *Kekerasan seksual, Faktor, dan Dampak bagi korban*

ABSTRACT

Sexual violence in higher education is a serious problem that can affect the academic community. This research aims to present an understanding of the characteristics of sexual violence in the tertiary environment by focusing on three main aspects; types of sexual violence, risk factors and impacts. The results of this research show that sexual violence in a college or campus environment involves various actions, including verbal harassment, physical harassment and non-physical harassment. The main risk factors involve gender inequality, an surrounding culture that supports harmful behavior, and a lack of awareness about individual rights. The impact involves physical, psychological and academic consequences for victims, as well as creating an unsafe and unhealthy campus environment. Research also identifies challenges in reporting and addressing sexual violence on campus, including stigmatization of victims and lack of support from institutions. Therefore, recommendations are submitted to improve response and support for victims in the campus environment. It is hoped that this research can contribute to efforts to prevent and overcome sexual violence in higher education institutions.

Keywords: *Sexual violence, factors and impacts on victim.*

PENDAHULUAN

Permasalahan kekerasan seksual bukan lagi hal yang baru tetapi sudah menjadi hal yang tabu. Kekerasan seksual dapat terjadi tanpa mengenal situasi dan Keadaan. Ironis nya tempat yang selalu menjadi wadah untuk menimba ilmu kini menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual salah satunya perguruan tinggi. Catatan survei Kemendikbudristek per

Juli 2023 menunjukkan, terjadinya 65 kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi (Rozaki, 2023). Data pelaporan Komnas Perempuan tahun 2022 menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang banyak (2.228 kasus/38,21%) disusul kekerasan psikis (2.083 kasus/35,72%). Data pusat layanan menguasi kekerasan fisik (6.001 kasus/38,8%), disusul dengan kekerasan

seksual (4.102 kasus/26.52%). Jika diperhatikan dari data pengaduan yang masuk ke Komnas Perempuan di ranah publik, kekerasan seksual masih menjadi yang tertinggi (1.127 kasus), sedangkan di sektor swasta, kekerasan mental merupakan yang tertinggi (1.494 kasus). Berbeda dengan lembaga layanan, data tahun 2022 ini menunjukkan bahwa di sektor publik dan swasta sebagian besar bersifat fisik (Komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan, 2023).

Kekerasan Seksual adalah perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang tanpa mendapatkan persetujuan dari individu tersebut. Menurut (Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi), menjelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan "setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang, tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal". Kekerasan seksual dapat terjadi di tempat yang tidak dapat kita bayangkan akan terjadi kekerasan seksual salah satunya yaitu Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi yang mana merupakan lembaga atau tempat untuk menimba ilmu kini sudah menjadi tempat untuk terjadinya kasus kekerasan seksual. Peningkatan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada lingkup perguruan tinggi, baik secara langsung atau pun tidak langsung akan berdampak negatif pada pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan dapat mengurangi mutu pendidikan tinggi. Jenis kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan kampus berupa siulan, pegangan tangan, melihat dengan tatapan yang tajam pada bentuk tubuh korban, membicarakan hal yang merujuk pada seksual, seperti; buah dada

mu besar sekali, body-mu sangat nikmat, dan hal lainnya.

Pelaku dari kekerasan seksual pada lingkungan kampus tidak hanya dari para mahasiswa tapi juga dari para dosen, staf dan orang-orang yang memiliki jabatan tinggi pada lembaga tersebut. Dosen yang seharusnya menjadikan contoh yang baik kepada mahasiswa-nya tapi malahan dosen sendiri yang menjadi biang atau pelaku dari kasus kekerasan seksual tersebut. Kekerasan seksual sering terjadi antara dosen dan mahasiswa yaitu ketika diberikan tugas dan/atau tanggungjawab oleh fakultas untuk menjadi dosen pembimbing skripsi. Diwaktu tersebut digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan seksual tersebut. Modus yang sering diberikan yaitu dengan menjanjikan kelancaran dalam penyusunan skripsi, dengan janji manisnya itu ia dapat melakukan hasratnya. Selain itu modus lain yang diberikan berupa ajakan untuk menemani makan di luar. Para korban pun tidak dapat melawan hanya cenderung pasrah atau terdiam, dikarenakan korban tidak mempunyai keberanian untuk dapat membantai dan juga para korban sering kali diancam sebelum dan setelah kejadian seksual itu terjadi. Kepasrahan para korban bukan merupakan tanda persetujuan atas tindakan kekerasan seksual tersebut, melainkan dikarenakan keadaan atau situasi berbahaya yang dapat mengancam dirinya.

Karakteristik kekerasan seksual di lingkungan kampus mencakup berbagai aspek yang perlu dipahami untuk mengembangkan pendekatan yang efektif dalam pencegahan dan penanggulangan, adalah penting untuk memahami apa saja faktor-faktor yang mendorong terjadinya kekerasan seksual, pola kejadian, serta dampaknya terhadap korban dan komunitas akademis secara keseluruhan. Faktor-faktor penyebab kekerasan seksual di kampus dapat melibatkan dinamika kekuasaan, ketidaksetaraan gender, dan lingkungan sosial yang memungkinkan perilaku tersebut terjadi. Pola kejadian kekerasan seksual juga dapat bervariasi, baik dalam konteks waktu, tempat,

maupun hubungan antara korban dan pelaku. Penelitian tentang respons institusi perguruan tinggi terhadap kasus kekerasan seksual juga merupakan kunci dalam pemahaman karakteristik ini. Evaluasi terhadap prosedur internal, dukungan bagi korban, serta upaya pencegahan dan penanganan dari pihak lembaga dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana institusi terlibat dalam menanggulangi kekerasan seksual di kampus.

Dari uraian di atas, fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi karakteristik kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Tujuan penelitian terkait dengan karakteristik kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam dan informasi yang berguna untuk mencegah serta menanggulangi masalah ini secara efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan Normatif yang digunakan peneliti yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hingga Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Bahan hukum sekunder berupa Jurnal dan artikel yang berkaitan dengan Kekerasan Seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi

Kekerasan seksual merujuk pada perilaku atau sikap yang berfokus pada aspek seksual, tetapi tidak selalu berupa tindakan kejahatan seperti pemerkosaan. Ciri – ciri dari kekerasan seksual dapat bervariasi, mulai dari perilaku seperti mengeluarkan komentar kasar yang dapat meresahkan perempuan di lingkungan kampus, memberikan kata – kata atau lelucon yang kasar atau vulgar terhadap teman, dosen, satpam, karyawan di lingkungan kampus, dan sampai pada tindakan memandangi tubuh seseorang secara tidak pantas, seolah-olah

menikmati pemandangan tersebut. Pelecehan juga mencakup perilaku menggoda atau menampilkan perilaku tertentu yang berhubungan dengan seksualitas, baik melalui kata-kata maupun perilaku yang tidak langsung. Dampak yang dialami korban tidak hanya berdampak pada fisik melainkan pada mental atau psikis secara langsung. Meskipun berdampak secara fisik dapat sembuh dengan cepat, tetapi tidak dengan psikis korban yang harus membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Beberapa korban bahkan mungkin melakukan tindakan bunuh diri karena mereka tidak mampu menanggung penderitaan dan rasa malu yang dialami (Fista, 2021). Menurut World Health Organization (WHO) dan Komnas Perempuan, mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan yang melibatkan unsur seksualitas. Perbuatan ini mencakup tindakan merendahkan, menghina, atau menyerang orang lain secara fisik atau verbal tanpa persetujuan, bahkan secara paksaan. Kekerasan seksual terjadi sebagai akibat dari ketidakseimbangan dalam relasi kekuasaan dan relasi gender, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kerugian pada berbagai aspek kehidupan korban.

Dari pengertian di atas, ada beberapa hal yang menjadi karakteristik dari kekerasan seksual yaitu; *Pertama* untuk memenuhi hasrat nafsu seksual pelaku terhadap korban. *Kedua*, kekerasan seksual tidak diinginkan dan/atau tidak disetujui oleh korban. *Ketiga*, adanya ketimpangan relasi dan gender, *keempat*, kekerasan seksual yang menyebabkan penderitaan bagi korban. *Kelima* kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa pun dan dimanapun, baik itu dosen terhadap mahasiswa atau sebaliknya mahasiswa terhadap dosen di lingkungan perguruan tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mana mempunyai tanggungjawab terhadap permasalahan di perguruan tinggi, merespons ketakutan masyarakat terhadap permasalahan kekerasan seksual di perguruan tinggi maka diterbitkan peraturan. Peraturan ini dikeluarkan atau diterbitkan pada tahun 2021 yang mana sebagai Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi atau Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pada Permendikbudristek No.30 Tahun 2021 terdapat ada 21 bentuk tindakan kekerasan seksual yaitu pada pasal 5 ayat 2. Bentuk kekerasan seksual pada Pasal 5 ayat 2 diatas, mendapat banyak pro dan kontra di masyarakat. Pada Pasal 5 ayat 2 ini terdapat frasa “tanpa persetujuan korban” atau dengan kata lain di sebut *sexual consent* yang mana frasa ini menunjukkan adanya persetujuan seksual yang diinginkan. Oleh karena itu, kalimat ini memungkinkan adanya penafsiran peraturan yang beragam oleh kelompok tertentu. Ada pemahaman yang menganggap bahwa apabila perbuatan yang dilarang oleh peraturan menteri mendapat persetujuan, maka itu dapat diartikan sebagai perbuatan yang mencoba untuk melakukan tindakan yang mendukung untuk melegalisasi hubungan seks bebas (Sylvani, 2022). Namun perlu diketahui bahwa perbuatan yang tidak senonoh ini bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, sehingga hal tersebut melibatkan pertentangan dengan norma agama dalam lingkungan masyarakat. Frasa “tanpa persetujuan” pada Pasal 5 ayat 2 diatas terdapat 6 jenis tindakan yaitu pada pasal 5 ayat 2 huruf b, ayat 2 huruf f, ayat 2 huruf g, ayat 2 huruf h, ayat 2 huruf I, dan ayat 2 huruf m.

Secara umum ada beberapa faktor yang masih menyebabkan terjadinya kasus kekerasan seksual yaitu; *Pertama* budaya patriarki yang kuat, perempuan sering kali dimanfaatkan oleh laki-laki, sehingga tidak heran jika terdapat banyak penindasan terhadap kaum perempuan. Bahkan, karena adanya sistem patriarki, perempuan kesulitan untuk memperoleh posisi yang setara dalam struktur sosial. Bahkan lebih parah, sering kali perempuan hanya dilihat atau dipandang sebagai objek yang memenuhi imajinasi laki-laki. *Kedua* adanya ketidakseimbangan dalam hubungan kekuasaan, situasi ini kerap terjadi di lingkungan kampus, dimana seorang pelaku yang memiliki wewenang di kampus yang dapat

bertindak semaunya terhadap korban. Sebagian hasilnya, korban mengalami kesulitan dalam melaporkan insiden tersebut karena merasa terancam oleh pelaku. Mereka memutuskan untuk tetap diam untuk menjaga citra positif perguruan tinggi dan pelaku. *Ketiga* budaya victim blaming, banyak orang yang menganggap bahwa pembicaraan mengenai kekerasan seksual di kampus adalah hal yang harus dihindari. Akibatnya, pihak kampus sering kali menganggap isu ini sebagai sebuah permasalahan internal yang melibatkan pelaku dan korban. Oleh karena itu, banyak korban yang tidak bersedia melaporkan kejadian kekerasan seksual secara terbuka, namun seringkali masyarakat menyalahkan korban atas kejadian tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pakaian yang dikenakan korban atau perilaku korban yang dianggap merangsang pelaku. *Keempat* kurangnya pemahaman mahasiswa mengenai kekerasan seksual. Mahasiswa masih belum sepenuhnya memahami konsep kekerasan seksual. Kenyataannya, terdapat beberapa perilaku yang mencerminkan pelecehan seksual, seperti bercanda dengan menggunakan bahasa berunsur seksi yang dapat membuat korban merasa tidak nyaman, memaksa seseorang untuk menonton konten pornografi, memberikan komentar merendahkan dengan unsur seksual kepada seseorang, melakukan masturbasi di depan orang lain, dan melemparkan tatapan yang tidak diinginkan ke area sensitif korban. *Kelima* sikap korban yang tidak bersedia melaporkan, kasus pelecehan seksual di kampus menyerupai fenomena gunung es, yang berarti apa yang terlihat secara terbuka mungkin hanya merepresentasikan sebagian kecil dari keseluruhan jumlah kasus yang sebenarnya. Oleh karena itu, mungkin seringkali kita hanya melihat beberapa kasus yang dilaporkan, namun berita tersebut hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan masalah tersebut (Ramadhan, 2023).

Dampak kekerasan seksual terhadap korban dan komunitas kampus sangat kompleks dan sering kali merugikan, dan mempengaruhi

berbagai aspek kehidupan mereka. Berikut ada beberapa dampak utama yang muncul pada diri korban antara lain; *Pertama*, dampak fisik bagi korban yang mana, dapat menyebabkan cedera fisik seperti luka memar, robekan atau cedera lainnya. *Kedua* dampak secara psikologis, korban dapat mengalami trauma psikologis yang parah, seperti depresi, kecemasan dan ketakutan yang berkepanjangan serta dapat menurunkan prestasi akademis. Selain itu dapat merusak kepercayaan diri, harga diri dan kesejahteraan emosional korban. *Ketiga*, dampak sosial yaitu korban akan mengalami isolasi sosial karena merasa malu, atau takut dihakimi orang, dan juga dapat merusak hubungan korban dengan teman, keluarga serta orang sekitar korban. Ada pun dampak terhadap kesejahteraan komunitas kampus, yang mana kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus dapat menghancurkan rasa keamanan di lingkungan kampus, menurunkan reputasi perguruan tinggi dan mempengaruhi citra institusi di masyarakat. Untuk mengatasi dampak kekerasan seksual memerlukan dukungan holistik yang melibatkan layanan kesehatan mental, dukungan sosial, dan tindakan hukum. Selain itu, pendekatan pencegahan dan edukasi di tingkat komunitas kampus menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua anggotanya.

Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi membutuhkan peran dari pihak pemerintahan dan juga pihak universitas atau kampus untuk menyelesaikan dan menyelidiki kejadian tersebut. Oleh karena itu, tidak hanya korban saja yang memiliki peran yang penting dalam penanganan kasus, tetapi mereka juga membutuhkan dukungan aktif dari pemerintah, pihak kampus, dan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga Pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru, yaitu Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, yang membahas tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi (PPKS). Pembentukan peraturan ini dilakukan untuk

merespons peningkatan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus dan juga memberikan upaya pencegahan yang lebih efektif dan memberikan penanganan melalui pendampingan, pemulihan korban, penerapan sanksi administratif, dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, baik di lingkungan perguruan tinggi maupun masyarakat. Selain itu, perguruan tinggi harus menyediakan organisasi atau lembaga agar korban dapat menerima penanganan yang memadai tanpa mengalami perlakuan yang merugikan, dalam hal ini seperti tidak percaya atau diragukan keterangannya, merasa dipermalukan, merasa dipersalahkan atau diminta untuk bekerja sama demi menjaga reputasi kampus atau pelaku.

KESIMPULAN

Karakteristik kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menunjukkan bahwa fenomena ini bersifat kompleks dan melibatkan berbagai aspek. Tipe-tipe kekerasan seksual mencakup pelecehan verbal, pelecehan fisik, dan pelecehan non-fisik, dengan faktor resiko yang melibatkan ketidaksetaraan gender, budaya yang mendukung perilaku merugikan, dan kurangnya kesadaran tentang hak-hak seseorang. Dampaknya tidak hanya berupa fisik dan psikologis bagi korban, tetapi juga menciptakan lingkungan kampus yang tidak aman dan tidak sehat secara keseluruhan.

Pelaporan dan penanganan kekerasan seksual masih dihadapkan pada tantangan, seperti stigmatisasi terhadap korban dan kurangnya dukungan lembaga. Oleh karena itu, kesimpulan ini menekankan perlunya meningkatkan kesadaran, memperkuat kebijakan anti kekerasan seksual, dan meningkatkan respons serta dukungan bagi korban. Upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi perlu ditingkatkan secara holistik dan melibatkan seluruh komponen dalam komunitas akademis.

DAFTAR PUSTAKA

Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap*

- Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHLAS Jember*, 2(3), 342–355.
<https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/89>
- Febrianti, E., Widiyahseno, B., Nasution, R. D., & Hilman, Y. A. (2022). Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 7(1), 52–62.
<https://doi.org/10.33701/jipks.v7i1.2529>
- Fista, dewi amy. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual di Di Dunia Pendidikan Berdasarkan Perspektif HAM. *Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, 1311900158, 44–52.
- Komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara*. Komnas Perempuan.
<https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>
- Ramadhan, A. R. (2023). *maraknya pelecehan seksual di kampus*. Newsfromindonesia.
<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/02/14/cara-mencegah-kekerasan-seksual-di-kampus>
- Rozaki, A. F. (2023). *Survei Kemendikbudristek: Kekerasan Seksual Terbanyak di Perguruan Tinggi*. RRI.Co.Id.
- Sylvani. (2022). Tinjauan Hukum Atas Frasa “Tanpa Persetujuan” Pada Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Terkait Tindak Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Hukum Sasana*, 8 No.2.